

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIFABEL (PENYANDANG DISABILITAS) SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES REJANG LEBONG

Adelia Ananda Putri¹, Ependi²

[¹adeliananadaputri@gmail.com](mailto:adeliananadaputri@gmail.com), [²h.ependi.sh.mh@gmail.com](mailto:h.ependi.sh.mh@gmail.com)

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan warga harus sesuai aturan dan norma yang berlaku. Hukum berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Tanpa hukum, tatanan negara akan kacau. Saat ini, tindak kriminal terus meningkat dengan cara dan alat yang semakin modern, sehingga makin meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Kabupaten Rejang Lebong Oleh Kepolisian, karena dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dan orang tua serta ketentraman masyarakat. serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif. Polres Rejang Lebong melalui Unit PPA telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Upaya preventif dilakukan lewat sosialisasi di sekolah dan masyarakat, guna meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan hak korban difabel. Upaya represif dilakukan melalui proses penyidikan dan pendampingan selama proses hukum. Namun, pelaksanaan belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan tenaga terlatih. Minimnya laporan dari korban juga menjadi hambatan, akibat rasa malu dan tekanan sosial. Fasilitas ramah disabilitas dan pemahaman aparat masih perlu ditingkatkan. Dibutuhkan kerja sama antara kepolisian, UPTD PPA, DPPPA, dan lembaga pendamping. Agar perlindungan hukum berjalan efektif dan korban mendapat keadilan yang layak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Difabel, Kekerasan Seksual, Kepolisian.

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law, where every citizen's actions must conform to the prevailing rules and norms. Law plays a vital role in regulating societal behavior. Without law, the order of the nation would collapse. Today, criminal acts are increasing in both number and sophistication, causing growing public concern. This research aims to examine the legal protection afforded to women with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia, particularly in Rejang Lebong Regency by the Police, as such crimes cause unrest among communities, parents, and disrupt public peace. The study also seeks to identify the challenges faced in its implementation. This research uses an empirical legal method (socio-legal approach) with a descriptive approach. The Rejang Lebong Police, through its Women and Children Protection Unit (Unit PPA), have made efforts to provide legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence. Preventive measures include conducting socialization and awareness campaigns in schools and local communities to increase understanding of sexual violence and the rights of persons with disabilities. Repressive efforts are carried out through investigations and legal proceedings, with support and assistance provided to the victims throughout the legal process. However, the implementation of these efforts remains suboptimal due to limited accessible facilities and a lack of trained personnel. Additionally, underreporting by victims—caused by shame and social pressure—presents a significant obstacle. Disability-friendly facilities and officers' understanding of the needs of disabled victims need to be improved. Therefore, strong collaboration between the police, UPTD PPA, DPPPA, and legal aid institutions is necessary to ensure that legal protection is carried out effectively and that victims receive the justice they deserve.

Keywords: Legal Protection, Women with Disabilities, Victims Of Sexual Violence, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia yaitu negara yang berlandaskan atas hukum sehingga tindakan orang atau rakyat yang merupakan kegiatan hidupnya harus berdasarkan aturan dan norma yang berlangsung di publik. Hukum tidak lepas dari aktivitas orang sebab hukum yaitu ketentuan untuk mengendalikan perilaku orang di aktivitasnya lantaran jikalau tidak adanya peraturan tidak bisa dibayangkan akan bagaimana kelak negeri ini, Kriminal saat ini terus meningkat melalui gaya yang berlainan terlebih beserta perlengkapan yang bertambah canggih dan modern hingga kriminal akan bertambah meresahkan rakyat.

Perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang paling rentan dan paling dirugikan, sering diabaikan dan dianggap tidak penting. Sepanjang pelaku kejahatan telah dihukum, maka secara hukum persoalan antara kedua belah pihak telah selesai. Situasi ini merugikan bagi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan, mereka memiliki kemungkinan yang kecil untuk mendapatkan intervensi polisi dan perlindungan hukum.

Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling sering menimpa perempuan penyandang disabilitas, banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum karena masih minimnya pemahaman tentang disabilitas dikalangan aparat penegak hukum, penyedia layanan dan pemerintah. Beberapa kasus seringkali terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan saksi dan korban dianggap tidak cukup meyakinkan.

Hambatan yang lain disebabkan oleh berbagai faktor yang ada di sekeliling korban seperti kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan serta pandangan buruk dari masyarakat, menyalahkan korban, dan tidak adanya dukungan dari keluarga. Rasa malu, menjaga nama baik keluarga dan menganggap kekerasan seksual merupakan aib keluarga adalah penyebab keluarga tidak mendukung korban

Dengan adanya peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Kabupaten Rejang Lebong Oleh Kepolisian, karena dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dan orang tua serta ketentraman masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas dengan judul “**Perlindungan hukum terhadap perempuan difabel (penyandang disabilitas) sebagai korban kekerasan di Polres Rejang Lebong**”.

METODE

Pendekatan penelitian ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan “Socio-legal approach” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan “Socio-legal approach” dilakukan menggunakan studi kasus (case study), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang “Judicial Case Study” (pendekatan studi kasus hukum dengan campuran pengadilan).

Dalam penelitian ini perempuan disabilitas menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Biasanya peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data/informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat dan dilihat dari interaksi serta respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan kunci serta melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi teoritis guna memperkuat dasar analisis. Data yang diperoleh kemudian

dianalisis melalui beberapa tahap, dimulai dari proses editing, yakni memeriksa kembali data yang diperoleh untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan pencatatan. Selanjutnya dilakukan tahap coding, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tematik yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana hasilnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif. Penjelasan disusun secara terstruktur dan mendalam, sehingga mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya perlindungan hukum Terhadap Perempuan Difabel (Penyandang Disabilitas) Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Rejang Lebong.

Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Rejang Lebong merupakan isu yang sangat penting dan terus diupayakan implementasinya oleh berbagai pihak, khususnya kepolisian. Meskipun telah ada berbagai langkah yang dilakukan, namun upaya tersebut masih belum maksimal dan memerlukan peningkatan dalam hal efektivitas, koordinasi, dan pendekatan yang inklusif. Perlindungan hukum terhadap korban difabel tidak hanya sebatas pada proses peradilan atau penindakan terhadap pelaku semata, tetapi mencakup pendampingan psikologis, pemberdayaan korban, serta pemulihan kondisi sosial dan mentalnya.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak pada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Dessy Oktavainy, selaku Kaurmin Sat Binmas Polres Rejang Lebong, diketahui bahwa upaya perlindungan hukum dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pada sisi preventif, Sat Binmas Polres Rejang Lebong secara aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang kekerasan seksual secara umum, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan difabel. Di sekolah, anak-anak diajak memahami pentingnya menjaga batasan tubuh, menghargai sesama, dan mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Ini menjadi bagian dari pendidikan sejak dini yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah kekerasan sebelum terjadi.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, sosialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, dengan tujuan membangun komunitas yang lebih peduli dan peka terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan korban perempuan difabel. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, keluarga korban pun tidak merasa takut atau malu untuk melapor dan mencari keadilan. Edukasi hukum ini menjadi kunci dalam membangun keberanian korban dan keluarganya untuk tidak lagi terjebak dalam diam dan rasa takut.

Adapun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian melibatkan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam proses ini, pihak kepolisian tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng petugas sosial (peksos) dari instansi terkait untuk memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini sangat penting, khususnya bagi korban difabel yang secara mental dan fisik lebih rentan. Dengan adanya pendampingan psikososial, korban dapat

memberikan keterangan dengan tenang, tanpa tekanan, serta merasa aman dan didengar. Keterangan yang jelas dan jujur dari korban akan sangat membantu dalam proses pembuktian dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Pendekatan yang humanis seperti ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang nyata dan mencerminkan keadilan yang berpihak pada korban.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong, khususnya Unit PPA dan Sat Binmas, menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan difabel sebagai korban kekerasan seksual. Namun demikian, diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat dan berkelanjutan, seperti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), UPTD PPA, LPSK, rumah sakit, dan lembaga pendamping lainnya agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tingkat formal, tetapi juga menyentuh pemulihan dan pemberdayaan korban secara menyeluruh. Harapannya, perlindungan hukum bagi perempuan difabel di Kabupaten Rejang Lebong bisa berjalan lebih maksimal dan menjadi contoh pendekatan yang inklusif dan adil dalam sistem peradilan kita

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah kabupaten Rejang Lebong

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan yang muncul berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan korban, kurangnya fasilitas yang mendukung, sampai rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap korban difabel. Semua ini membuat proses hukum menjadi lebih rumit dan butuh penanganan yang lebih serius dan kolaboratif.

Salah satu hambatan paling nyata adalah dari sisi korban itu sendiri. Banyak perempuan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi atau menjelaskan kejadian yang mereka alami. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan fisik, mental, atau sensorik, seperti tidak bisa bicara dengan jelas atau memiliki gangguan intelektual. Dalam kondisi seperti ini, mereka sangat membutuhkan bantuan dari orang yang memahami kondisi mereka, seperti psikolog, juru bahasa isyarat, atau petugas sosial. Namun, tidak semua lembaga hukum dan layanan masyarakat punya tenaga atau fasilitas yang mendukung itu. Akibatnya, banyak proses hukum yang terhambat karena keterangan korban dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi bukti.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga sangat memengaruhi. Banyak keluarga korban memilih untuk diam karena takut, malu, atau khawatir dengan pandangan masyarakat sekitar. Apalagi kalau pelakunya adalah orang dekat atau tetangga sendiri, biasanya keluarga cenderung menutupi dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini sangat disayangkan karena akhirnya korban tidak mendapat keadilan, dan pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya. Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting agar korban merasa aman untuk bicara dan melapor. Tapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa perempuan difabel juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Dari sisi sistem, fasilitas dan tenaga di lapangan juga masih belum sepenuhnya ramah difabel. Misalnya, masih banyak kantor polisi atau rumah sakit yang belum menyediakan akses kursi roda, ruangan yang aman dan nyaman untuk konseling, atau SOP khusus dalam menangani korban difabel. Petugas juga banyak yang belum punya pelatihan khusus untuk memahami dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap kelompok difabel. Hal ini tentu membuat korban semakin tidak nyaman dan bahkan enggan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dari satu sisi saja. Dibutuhkan kerja sama yang kuat antarinstansi seperti UPTD PPA, DPPPA, rumah sakit, lembaga bantuan hukum,

psikolog, hingga aparat kepolisian. Selain itu, pelatihan bagi petugas dan penyediaan fasilitas inklusif juga harus menjadi perhatian utama. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting agar perempuan difabel tidak lagi merasa sendiri, takut, atau malu untuk melapor. Harapannya, semua pihak bisa menciptakan sistem perlindungan hukum yang benar-benar adil, aman, dan berpihak pada korban difabel secara nyata.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang telah dibahas tersebut kesimpulan yang diperoleh dari uraian sebagai berikut :

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Rejang Lebong telah diupayakan melalui sosialisasi preventif dan penegakan hukum represif, namun pelaksanaannya masih jauh dari optimal karena keterbatasan fasilitas ramah difabel, minimnya SDM terlatih, kurangnya pendamping profesional, serta tekanan sosial dan budaya patriarki yang membuat korban enggan melapor. Efektivitas penanganan kasus pun terhambat oleh faktor personal korban (hambatan fisik, mental, sensorik), ketersediaan sarana prasarana, dan rendahnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan layanan inklusif, serta edukasi hukum berkelanjutan agar perempuan difabel mendapat perlindungan dan keadilan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
Hamzah, Andi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia." Dalam buku "Hukum dan Hak Asasi Manusia." Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Kamus bahasa Indonesia(KBBI),Edisi Kedua, Cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka)
Ruaswiati Suryasaputra (2006). Perlindungan hak asasi bagi kelompok khusus terhadap diskriminasi dan kekerasan Jakarta : Restu Agung.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Stevi Jackson,(2009), Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer, Jalasutra : Yogyakarta
Zaidan, M.Ali. (2006). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. 2011
Sunaryati. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Gramedia. 2006. Cetakan 2.
Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung, Aditama. 2015